



# PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta Km. 12 Kelurahan Petanang Ilir Kec. Lubuklinggau Utara I  
Telp. (0733) 4540315 Fax. (0733) 4540315 Kode Pos 31618

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014

Nomor : 420/ 116 /DISDIK /III/2014

#### TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

- Membacakan : Surat Perintahmen Pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD GUPPI tanggal 20 Januari 2014 dari studi M MARTINI,S.Ag selaku Pimpinan PAUD GUPPI.
- Masing-masing : 1. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12031457/PD/DIKNAS/SS/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Pelaksanaan dan petunjuk Izin Operasional sekolah swasta;  
2. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Menyimpulkan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI:  
a. UU Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pembentukan Daerah Otonomi  
b. UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
c. UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
e. Permendiknas No. 29 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;  
f. Permendiknas No. 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.  
2. Keputusan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah  
a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen Pendidikan Luar Sekolah;  
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 055/V/2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Luar Sekolah;  
c. Peraturan Pemerintah No. 39 TAHUN 1992 TENTANG Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
d. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2003 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

Menperhaikan : Hasil Audit TJM Verifikasi dari Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau ke lokasi sekolah tanggal 5 Februari, PAUD GUPPI telah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN:
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :  
• Nama Lembaga : PAUD GUPPI  
• Nama Ketua : MARTINI,S.Ag  
• Alamat : Jl. Nang Ali Solihin Rt. 05 Kel. Marga Bhakti Lubuklinggau
- Kedua : Mewajibkan kepada semua lembaga sebagaimana yang tercantum dalam keputusan ini untuk :  
1. Wajib Menyelenggarakan proses belajar mengajar tersebut sedemikian rupa, Sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan;  
2. Wajib mempedomani kurikulum yang berlaku dan dikeluarkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;  
3. Membuat laporan pembelajaran Secara berkala 1 bulan sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 11 Februari 2015 dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

1. Walikota Lubuklinggau (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
3. Cq. Kabid PNFI
4. Kep. PAUD GUPPI

Dr. H. ABDULLAH MATCIK, SH.M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19581231 198903 1 045